

PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

Diska Kurnianto¹, Agna Susila², Yulia Kurniawati^{3*} ¹²³⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang *Diskakurnianto@ummgl.ac.id

ABSTRACT

This study examines and analyzes related criminal cases abuse in the criminal justice system in Indonesia under Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic Indonesia by closing a criminal case under the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). This research method using a normative juridical approach to law (Statute Approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using analytical techniques interpretation of the law, namely: Content Analysis, which is used as a reference in resolving legal issues that become the object of study.

From the research results to the above method, the authors obtain answers to existing problems that the implementation case abuse accordance with the principles of opportunity in Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia is still relatively small only be carried out by the Attorney General as the head chief prosecutor Court of the Republic of Indonesia in excluding criminal cases, and the closure of the case can be implemented by all prosecutors as the public prosecutor (prosecutor) without a process of public interest but can only be enforced closure of the case in the interest of law-related problems that menyangkat communities concerned in criminal cases.

Keywords: *Criminal Cases Abuse, Principles of Opportunity, Criminal Justice System*

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Negara modern manapun di dunia menjunjung supremasi hukum. Masing-masing negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khas karena memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, namun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas-batas negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan.

Sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan negara penegak hukum negara itu sendiri. Pandangan sejarah, sosial ekonomi, filsafat, dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum.⁴Selanjutnya dikatakan Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *rechtsstaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *machtsstaat*”. Hal tersebut sesuai dengan hakikat tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diatur dan ditata oleh hukum, sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku (*rule of law*).

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitu pula Penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

⁴Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori – Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 70.

melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum pidana akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Prof. Moeljatno, S.H, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.⁵

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁶

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar langgaran tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sudah wajar jika setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan yang melanggar hukum atau bukan melanggar hukum akan memperoleh akibat dari perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Karni, bahwa kita semua yakin, hukum akan dijatuhkan jika kita melakukan kejahatan. Hukum pidana itu merupakan bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut: menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Tugas dan kewenangan Jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undangNo. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan antara lain:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jadi, tugas dan kewenangan Jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana *eksekutor* putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Pembatasan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan menyampingkan perkara pidana hanya pada Jaksa Agung dan demi kepentingan umum membuat peluang jaksa untuk menyampingkan perkara berdasarkan alasan kebijakan hampir bisa dikatakan tidak ada. Penjelasan Undang-undang No 16 Tahun 2004 terhadap arti kepentingan itu sendiri ternyata selain sempit juga perlu penjelasan lebih lanjut, yaitu diartikan sebagai kepentingan negara dan/atau masyarakat.

Salah satu unsur utama dari suatu negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum *equality before the law* dan supremasi hukum *supremacy of law*. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa ; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan

⁵Prof. Moeljatno SH, 2006, Asas-asas Hukum Pidana, Bineka Cipta, Jakarta, Hal. 1.

⁶Dr. Hj. Tina Asmarawati SH., MH, 2006, Hukum dan Psikaatri, Sinar Grafika, Jakarta Hal 31

dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁷ Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Bisa dikatakan, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat sipil atau militer, jika melanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah alasan dikeluarkannya *deponering*?
2. Bagaimana pelaksanaan *deponering* dalam perspektif asas *equality Before the law*?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang hendak dicapai dalam suatu penelitian sebagai salah satu atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui bagaimana asas *equality Before the law*? sebagai dasar kewenangan Jaksa Agung dapat menjadi alasan penjatuhan *deponering*.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan asas *equality Before the law* dalam sistem peradilan bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan-perolehan bahan-bahan dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan.

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan skunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan *deponering* dalam perspektif asas *equality before the law*,

4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap badan hukum yang ada.

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan-pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁸.

Melihat beberapa macam pendekatan hukum diatas, dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditelaah yaitu tentang pelaksanaan *deponering*,⁹.

4.3 Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, bahan hukum sekunder dapat terbagi atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Dalam penelitian ini meliputi:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Karni, 1950, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, hal. 9.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Prenada Media Group, Surabaya, 2010, hal .93

⁹<http://van88.wordpress.com/tag/futuristik/>, "Pengertian Futuristik" Diakses rabu Tanggal 15 Juni 2015.

2. Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pengantar penelitian hukum, bahan penelitian hukum sekunder yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

A. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran *on line* (internet) dan *off line* (buku-buku). Bahan pustaka *on line* (internet) dapat diperoleh dengan mengakses internet. Sedangkan bahan hukum *off line* dapat diperoleh di perpustakaan, instansi pemerintah terkait, yang berupa buku-buku, majalah hukum, surat kabar dan lain-lain.

B. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan skunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya bahan yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan kemudian dituangkan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum kedalam bahan yang bersifat khusus dan dengan metode induktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus kedalam bahan yang bersifat umum.

C. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam pengolahan bahan maupun analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu suatu metode analisis bahan deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum Yuridis Kualitatif biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber bahan skunder yaitu buku-buku kepustakaan, Catatan perkuliahan, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sehingga akan menemukan kesimpulan¹⁰.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Kualitatif dengan tujuan agar mengetahui dan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Analisis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Alasan dikeluarkannya Deponering

5.1.1 Pengaturan Asas Oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Penjelasan umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea pertama bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, disamping itu Undang-undang berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Jelas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan saja melainkan juga hukum tidak tertulis yang meliputi hukum adat istiadat dan hukum kebiasaan-kebiasaan baik yang timbul dalam penyelenggaraan Negara maupun kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan dihayati oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana dapat menyelesaikan tindak

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, Hal: 39.

pidana tersebut dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan ada pada Lembaga Kepolisian. Sedangkan penuntutan ada pada Lembaga Kejaksaan. Pemisah Lembaga Kepolisian sebagai lembaga penyidik dan Lembaga Kejaksaan sebagai penuntut umum adalah mencerminkan adanya sistem pengawasan dengan alasan demi kepentingan hak-hak tersangka/terdakwa.¹¹

5.1.2 Pengaturan Penutupan Perkara Pidana dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut Jaksa Selaku Penuntut umum. Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dipertegas oleh Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP tersebut juga menyebutkan bahwa:

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Proses penghentian penuntutan termaksud dalam wewenang jaksa selaku penuntut umum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 14 huruf h yang berbunyi: “Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum”. Hasil penyidikan yang jelas sudah dinyatakan oleh jaksa selaku penuntut umum sudah lengkap, telah memenuhi unsur-unsur yang akan didakwakan dan bisa langsung dilimpahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hasil penyidikan sudah maksimum dan jaksa penuntut umum telah mengirimkan petunjuk-petunjuk pada penyidik untuk melengkapinya akan tetapi tidak ditemukan unsur-unsurnya. Bilamana dari hasil penyidikan berkas perkara dalam pasal 139 KUHAP dan Pasal 140 ayat 1 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum berpendapat tidak cukup unsur (bukti) atau kadaluarsa maka penuntut umum menghentikan penuntutan dan menuangkan dalam surat penetapan. Berdasarkan ketentuan kedua tersebut disimpulkan bahwa hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum bukan selamanya mengandung arti bahwa perkara harus dimajukan atau dilimpahkan ke persidangan, tetapi sekalipun dinyatakan hasil penyidikan sudah lengkap ada kemungkinan perkara dihentikan penuntutannya karena tidak memenuhi unsur atau kadaluarsa atau meninggal dunia, dan lain sebagainya.¹²

5.1.3 Perbedaan Pengaturan Asas Oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Prinsip asas oportunitas mula-mula masuk di Indonesia sebagai hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kemudian ditentukan peraturan peundang-undangannya agar asas oportunitas perkara dapat dikembangkan sebagaimana disesuaikan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kejaksaan dan selanjutnya didalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹³

5.1.4 Kriteria Kepentingan Umum dalam Asas Oportunitas Sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum asas oportunitas diakui dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum

¹¹ Ahmad M. Ramli, 2008, Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hal. 8.

¹² Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hal. 105.

¹³ Sartika Dwi Kusuma Wardhani, 2012, Harmonisasi Asas Oportunitas Dengan Asas Legalitas dalam upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban, Skripsi Program Ilmu Hukum (diterbitkan) Universitas Brawijaya, hal. 10.

Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: "Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung".

Aturan asas oportunitas dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang"
- b. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Sebelum ketentuan itu, dalam praktik telah dianut asas itu.¹⁴

5.2 Alasan dikeluarkannya Deponering

Pelaksanaan Deponering dalam Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto didasari oleh Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan *deponering* atau pengesampingan perkara mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Kamis, 3 Maret 2016. Keputusan yang diambil adalah mengesampingkan perkara/men-*deponering* perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Pengesampingan dilakukan semata-mata atas kepentingan umum," Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan langkah yang diambilnya telah sesuai dengan Pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan.¹⁵

5.3 Perjalanan Kasus dua Mantan Pimpinan KPK Abrham Samad dan Bambang Widjojanto

Perjalanan kasus pidana dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akhirnya resmi berakhir. Bukan dengan ketokan palu hakim, tetapi lewat titah Jaksa Agung HM Prasetyo yang memutuskan untuk tidak meneruskan penuntutannya ke pengadilan atau mendeponering perkara tersebut. Jaksa agung menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 35 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa agung berpendirian bahwa demi kepentingan umum perkara Samad dan Bambang harus ditutup atau dihentikan.

Penuntutan terhadap Samad dan Bambang jika diteruskan dikhawatirkan akan memperlemah semangat pemberantasan korupsi. Di samping itu, sebelumnya Jaksa Agung juga menghentikan penuntutan kasus penyidik KPK Novel Baswedan. Namun tidak dengan deponering, tetapi lewat Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 yang ditanda tangani Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu. Alasannya, selain tidak cukup bukti, kasus Novel juga telah memasuki masa kedaluwarsa.¹⁶

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam proses penuntutan oleh Kejaksaan dikenal adanya asas oportunitas yang menjadi tugas dan kewenangannya oleh Jaksa Agung sebagai proses tidak menuntut/mengesampingkan perkara pidana ke muka persidangan. Jaksa Agung diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Paling tidak tercermin dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

¹⁴ Yelina Rachma P, 2010, Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*), Skripsi Program Ilmu Hukum (diterbitkan), Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hal. 43.

¹⁵ <http://www.voaindonesia/a/jagung>, "Jaksa Agung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto", Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

¹⁶ <http://www.rappler.com/indonesia>, "Kejaksaan Agung Resmi Deponering Kasus Samad dan Bambang", Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal Pasal 35 huruf c berbunyi: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu¹⁷

7. DAFTAR PUSTAKA

Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori – Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Moeljatno, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, Jakarta

Tina Asmarawati, 2006, *Hukum dan Psikiatri*, Sinar Grafika, Jakarta

Karni, 1950, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta

P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta

Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta* Osman Simanjuntak, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor

R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta

Ahmad M. Ramli, 2008, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta

Yelina Rachma P, 2010, *Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (Equality Before The Law)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Prakoso, Djoko, 1983, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung

Hari Sasangka, 1996, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Darma Surya Berlian, Surabaya,

Osman Simanjuntak, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta,

¹⁷ Yelina Rachma P, 2010, Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 40.

Yelina Rachma P, 2010, *Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (Equality Before The Law)*, Skripsi Program Ilmu Hukum (diterbitkan), Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Sartika Dwi Kusuma Wardhani, 2012, *Harmonisasi Asas Oportunitas Dengan Asas Legalitas dalam upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban*, Malang, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum.

Panji Wijanarko, 2012, *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana*, Skripsi Program Ilmu Hukum (di terbitkan) , Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Bambang Poernomo, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Bukum, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Bandung, hal. 32.

Surachmman, 1994, *Jaksa diberbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*, Sinar Grafika, Jakarta

Soetandyo, 2012, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak : Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negri ini*, Jakarta, Seketariat Jendral Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 36 Nomor 14 Tahun 2012, tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana.

Mastra Libra, 2002 , *Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Yogyakarta

R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar grafika, Jakarta

Amiruddin, 2004, *Pengantar Motode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta

D. UTRECHT, 1986, *Hukum Pidana II*, Pusaka Tinta Emas, Jakarta

W.Fiedmann, 1993 *Teori dan Filsafat Hukum* ,(Legal Theory) Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin , Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

John C. Maxwell, 2011, *The 360 Leader (Mengembangkan Pengaruh Anda dari Posisi Mana pun Dalam Organisasi)*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Djoko Prakoso,1983, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

SF Marbun, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

Muladi, 2009, *HAM-Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung

Mansyur, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor

Internet

<http://hukumonline.com/berita/>, “Penangkapan BW yang Mendadak” Diakses Rabu 15 Juni 2016.

<http://www.m.gresnews.com/berita/opini-> “deponering deponering dan implemtasinya” Diakses jum’at Tanggal 11 november 2016.

<http://www.voaindonesia/a/jagung>, “Jaksa Agung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto”, Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

<http://www.rappler.com/indonesia>, “Kejaksaan Agung Resmi Deponering Kasus Samad dan Bambang”, Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.

<http://www.beritajateng.net/kejagung-resmi-deponering-kasus-samad-dan-bambang>, “Kejagung Resmi Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Witjojanto”, Diakses Kamis 3 November 2016.

<http://m.gresnews.com/berita/opini/deponering>, “Deponering dan Kepentingan Umum” Diakses Kamis Tanggal 3 November 2016.